



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb, Kabupaten
Berau, Kalimantan Timur.

"Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

P-16

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PENUNTUT UMUM
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-1274/O.4.14/Eku.1/10/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Menimbang : 1. Bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi penanganan perkara tindak pidana umum.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau .

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3) huruf a, pasal 14 huruf a, b, dan i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor: B/26/X/2022/Reskrim tanggal 20 Oktober 2022 terhadap tersangka:

Nama Lengkap : **MARYADI AMRULLAH Bin (Alm)**
: **AMRULLAH**
Nomor Identitas : 6403092703010001
Tempat lahir : Berau
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis
Tempat Tinggal : Jl. Iswahyudi Rt. 003 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 20 Oktober 2022 dari Penyidik Polsek Teluk Bayur.

MEMERINTAHKAN:

Kepada 1. Nama : **ITO AZIS WASITOMO, S.H.**
Pangkat / NIP : Jaksa Muda/198501292009121001
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum
2. Nama : **MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DWI PRAKOSO, S.H.**
Pangkat / NIP : Ajun Jaksa/199412292018011002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum



CMS

Untuk

1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka MARYADI AMRULLAH Bin (Alm) AMRULLAH tersebut
3. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan.
4. Melakukan penelitian dan memberikan pendapat terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik
5. Menerima tanggung jawab tersangka dan benda sitaan/barang bukti dari penyidik.
6. Melakukan penelitian terhadap tersangka dan benda sitaan/barang bukti.
7. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 21 Oktober 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



NISLIANUDIN, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
 3. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
 4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
 5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
 6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
 7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
 8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
 9. Yth. Kapolsek Teluk Bayur
 10. Arsip.
-





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BERAU

Jl. P. Diponegoro No. 05 RT. 17 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

SURAT PERINTAH
PENUNJUKAN PEGAWAI TATA USAHA
UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA
NOMOR : PRINT-1275/O.4.14/Eku.1/10/2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU

- Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 (3), a. pasal 14 a. b. i, pasal 109, pasal 110 dan pasal 138 KUHAP.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap | : MARYADI AMRULLAH Bin (Alm)
AMRULLAH |
| Nomor Identitas | : 6403092703010001 |
| Tempat lahir | : Berau |
| Umur/tanggal lahir | : 21 Tahun / 27 Maret 2001 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia/Bugis |
| Tempat Tinggal | : Jl. Iswahyudi Rt. 003 Kel. Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Belum / Tidak Bekerja |

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diterima di Kejaksaan Negeri Berau pada tanggal 20 Oktober 2022 dari Penyidik Polsek Teluk Bayur.

- Pertimbangan 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang TU untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Berau

MEMERINTAHKAN :

- Kepada 1. Nama : **FITRI KUSUMANINGRUM, A.Md**
Pangkat / NIP : Madya Darma/199104132022032005
Jabatan : Pranata Barang Bukti
2. Nama : **MUHAMMAD ADITYO NUGROHO EKODONO**
Pangkat / NIP : Yuana Darma/198902052020121009
Jabatan : Pengawal Tahanan/Narapidana



CMS

Untuk

1. Mengikuti perkembangan Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana
2. Bertanggung jawab memeriksa, meneliti terhadap Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan dan Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
Pada tanggal : 21 Oktober 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BERAU
SELAKU PENUNTUT UMUM**



NISLIANUDIN, S.H.,M.H.
JAKSA MADYA NIP.197006041997031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Yth. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan;
4. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim di Samarinda;
5. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Kaltim di Samarinda;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
7. Yth. Kapolres Berau di Tanjung Redeb;
8. Yth. Kasi Intelijen Kejari Berau;
9. Yth. Kapolsek Teluk Bayur
10. Arsip.



CMS